



BUPATI SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta perubahan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah dan adanya perubahan struktur dan tarif retribusi tempat khusus parkir, maka untuk lebih efektif dan efisiennya penyelenggaraan tempat khusus parkir perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
KHUSUS PARKIR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 46) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis adalah selanjutnya disingkat SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah BLUD yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
12. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir dari Pemerintah Daerah.
15. Jasa adalah kegiatan pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

17. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi tempat khusus parkir, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Tempat khusus parkir adalah tempat parkir di luar ruang milik jalan yang berupa usaha khusus parkir atau usaha penunjang pokok usaha yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, meliputi tempat parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir, tempat khusus parkir swasta yang diselenggarakan secara tetap atau tidak tetap yang merupakan fasilitas parkir untuk umum termasuk penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
22. Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah atau SKPD teknis, atau BLUD atau SKPD yang ditetapkan oleh Bupati.
23. Petugas Parkir adalah pelaksana parkir yang bertugas mengatur, memungut dan menyetor uang jasa parkir pada tempat khusus parkir.
24. Pihak Ketiga adalah pihak yang memperoleh pengalihan hak untuk mengelola tempat khusus parkir dari pihak Pemerintah Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif, profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta menyampaikan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.
30. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Penyidik adalah Pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
33. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
34. Hari adalah hari kalender, yaitu 24 (dua puluh empat) jam.

2. Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribus ditetapkan menurut golongan berdasarkan :
 - a. tingkat penggunaan atau frekuensi;
 - b. jangka waktu penggunaan;
 - c. kendaraan yang tidak dikenakan Retribusi; dan
 - d. pembayaran maksimum per hari.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

3. Pasal 23, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan tempat khusus parkir yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, dikelola oleh :
 - a. SKPD teknis;
 - b. BLUD; dan / atau
 - c. Perangkat Daerah yang tidak membidangi urusan perpajakan.
- (2) Penunjukan pengelola tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Pasal 26, diubah sehingga berbunyi :

Pasal 26

SKPD teknis bertanggung jawab atas penyelenggaraan tempat khusus parkir, dalam hal :

- a. penyusunan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan tempat khusus parkir;
- b. mengkoordinasikan pengelolaan tempat khusus parkir dengan BLUD dan perangkat daerah yang menangani serta instansi yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan tempat khusus parkir.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 13 Desember 2017

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 13 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017
NOMOR 13**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI
SULAWESI-SELATAN : B.HK.HAM.12.214.17**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TANGGAL : 13 Desember 2017

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

1. Tarif retribusi pada tempat rekreasi/objek wisata, dan fasilitas olahraga, sebagai berikut:

Jenis Kendaraan		Tarif sekali parkir
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
2.	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
3.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)
4.	Kendaraan roda 6 (enam) ke atas	Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)

2. Tarif retribusi pada area pasar, area Rumah Sakit/Puskesmas milik Pemerintah Daerah, lahan parkir, dan tempat parkir lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sebagai berikut:

Jenis Kendaraan Bermotor		Tarif sekali parkir	Maksimum per Hari
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp1.000,00 (seribu rupiah)	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
2.	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
3.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
4.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam) ke atas	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
5.	Kendaraan bermotor pengantar pasien (maksimum 5 menit)	Rp0 (nol rupiah)	Rp0 (nol rupiah)
6.	Ambulans Rujukan	Rp0 (nol rupiah)	Rp0 (nol rupiah)

3.Tarif retribusi....

3. Tarif retribusi pada tempat khusus parkir yang menggunakan portal/perhitungan waktu adalah sebagai berikut :

Jenis Kendaraan bermotor		Tarif parkir 2 (dua) jam pertama	Tarif parkir jam berikutnya	Maksimum per Hari
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga)	Rp1.000,00 (seribu rupiah)	Rp500,00 (lima ratus rupiah)	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan 6 (enam)	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)	Rp1.000,00 (seribu rupiah)	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
3.	Kendaraan bermotor di atas 6 (enam)	Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)	Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
4.	Kendaraan bermotor pengantar pasien (maksimum 5 menit)	Rp0 (nol rupiah)	Rp0 (nol rupiah)	Rp0 (nol rupiah)
5.	Ambulans Rujukan	Rp0 (nol rupiah)	Rp0 (nol rupiah)	Rp0 (nol rupiah)

Keterangan : Kendaraan bermotor pengantar pasien, setelah melampaui batas maksimum 5 (lima) menit. Dikenakan tarif sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE